

TANYA JAWAB SEPUTAR SPMB SMAN DAN SMKN DIY TAHUN 2026

1. Ada berapa jalur dalam SPMB Online SMAN dan SMKN DIY Tahun 2026?

Ada 4 jalur dalam SPMB, yaitu Jalur Domisili, Jalur afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi.

2. Berapa komposisi kuota tiap jalur SPMB?

- Jalur Domisili, dengan kuota sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi menjadi 5% (lima persen) Domisili Radius dan 30% (tiga puluh persen) Domisili Wilayah;
- Jalur Afirmasi, dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- Jalur Mutasi dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- Jalur Prestasi, dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

3. Apa yang dimaksud Nilai Gabungan?

Nilai Gabungan adalah nilai yang digunakan sebagai salah satu alat seleksi dalam SPMB Jenjang SMAN dan SMKN di DIY.

4. Bagaimana perhitungan Nilai Gabungan?

Untuk calon murid lulusan tahun 2026, perhitungan Nilai Gabungan sebagai berikut:
 $((\text{Nilai TKA} + \text{Nilai TKAD}) \times 60\%) + (\text{Jumlah Rerata Nilai Rapor} \times 40\%)$

Untuk calon murid lulusan tahun 2025 atau sebelumnya dan telah memiliki nilai ASPD, perhitungan Nilai Gabungan sebagai berikut:

$((\text{Jumlah Rerata Nilai Rapor}) \times 40\%) + (((\text{Nilai Literasi Membaca} \times 1,72) + (\text{Nilai Literasi Sains} \times 1,14) + (\text{Nilai Literasi Numerik} \times 1,14)) \times 60\%)$

5. Bagaimana cara menghitung rerata Nilai Rapor?

Rerata Nilai Rapor dihitung dengan cara menghitung rerata tiap semester (selama 5 semester) untuk nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

$$\text{Nilai Rapor} = \frac{JNM (\text{smtr } 1) + JNM (\text{smtr } 2) + JNM (\text{smtr } 3) + JNM (\text{smtr } 4) + JNM (\text{smtr } 5)}{5}$$

$$JNM = \text{Jumlah Nilai Mapel (B.Ind + B.Ing + Mat + IPA)}$$

CEK DATA NILAI RAPOR

1. Kapan saya bisa mengecek nilai rapor saya untuk SPMB?

Calon murid bisa mengecek nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika semester 1 s.d. 5 SMP/MTs atau sederajat melalui laman spmb.jogjaprov.go.id mulai tanggal **18 s.d 29 Mei 2026**.

2. Apa yang harus saya lakukan kalau data nilai rapor saya sudah benar?

Jika data nilai rapor sudah benar, calon murid bisa langsung mengikuti tahapan SPMB dengan data tersebut, tanpa perlu perbaikan apa pun.

3. Apa yang harus saya lakukan kalau data nilai rapor saya salah atau tidak sesuai?

Calon murid wajib segera menghubungi sekolah asal (SMP/MTs atau sederajat) untuk meminta perbaikan data nilai rapor.

4. Bagaimana cara sekolah memperbaiki data nilai rapor saya?

Sekolah asal akan membuat surat permohonan revisi yang ditandatangani Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kemenag setempat.

5. Ke mana surat permohonan revisi harus dikirim?

Surat permohonan revisi diserahkan kepada Panitia SPMB Dinas Dikpora DIY sebagai dasar untuk memperbaiki data nilai rapor calon murid.

Surat permohonan revisi harus diterima Panitia SPMB paling lambat pada **29 Mei 2026 pukul 11.00**. Jika surat permohonan revisi baru diterima setelah tanggal 29 Mei 2026, maka nilai rapor calon murid tidak dapat direvisi.

DATA KEPENDUDUKAN

1. Kapan *cut off* data kependudukan yang digunakan dalam SPMB?

Data kependudukan yang digunakan dalam SPMB adalah 1 tahun sebelum proses SPMB, atau pada tanggal 30 Juni 2025.

2. Bagaimana cara mengecek data kependudukan yang terdaftar di web SPMB?

Proses pengecekan data kependudukan **wajib** dilakukan oleh calon murid pada tanggal **18 s.d 29 Mei 2026** melalui laman spmb.jogjaprovo.go.id. Calon murid memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama calon murid (sesuai dengan yang tertulis di Kartu Keluarga).

3. Apa yang harus dilakukan jika data kependudukan tidak ditemukan atau data salah?

Jika ada permasalahan dalam pengecekan data (contoh: data NIK tidak ditemukan) maka calon murid dapat:

1. Mengulang pengecekan beberapa saat kemudian atau pada hari berikutnya.
2. Jika masih tidak ditemukan, maka dapat mengajukan perbaikan data kependudukan melalui layanan Pengajuan Perubahan Data Kependudukan di laman spmb.jogjaprovo.go.id pada tanggal **18 s.d 29 Mei 2026**.
3. Setelah mengajukan perbaikan data kependudukan, calon murid **WAJIB** memantau secara berkala proses pengajuan sampai dengan divalidasi oleh petugas.
4. Saat hasilnya keluar, ikuti instruksi atau keterangan pada hasil verifikasi tersebut.

4. Bagaimana aturan terkait domisili calon murid?

Calon murid terdaftar dalam satu kartu keluarga (yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB) dengan Orang Tua/Wali calon murid dengan ketentuan:

- a. status hubungan dalam keluarga calon murid yaitu anak atau cucu; dan/atau
- b. nama Orang Tua/Wali dan calon murid tercantum sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga.

Di mana nama Orang Tua/Wali calon murid harus sama dengan nama Orang Tua/Wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau akta perwalian yang diterbitkan oleh pengadilan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB.

Jika Calon murid berstatus famili lain, Kartu Keluarga dapat digunakan dengan kondisi:

- jika orang tua calon murid telah meninggal dunia, hal ini harus dibuktikan dengan status almarhum/almahum pada kolom orang tua di kartu keluarga atau dengan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- jika orang tua calon murid telah bercerai, hal ini harus dibuktikan dengan akta perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- jika calon murid masuk dalam kartu keluarga saudara kandungnya, hal ini harus dibuktikan dengan nama orang tua yang sama dengan nama orang tua kepala keluarga.

- jika calon Murid tercantum sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga milik saudara kandung orang tua (paman atau bibi), dibuktikan dengan kesamaan nama ayah atau ibu pada Kartu Keluarga tersebut dengan nama ayah atau ibu dari orang tua kandung calon murid. Ketentuan ini hanya berlaku apabila Kartu Keluarga orang tua berada di luar DIY, serta calon Murid telah bersekolah sejak kelas VII SMP di DIY, yang dibuktikan dengan rapor calon murid.

5. Jika calon murid ikut eyang/simbah apakah boleh mengikuti SPMB dengan Domisili eyang/simbah?

Selama status hubungan calon murid dalam Kartu Keluarga eyang/simbah adalah cucu, dan Kartu Keluarga tersebut diterbitkan lebih dari 1 (satu) tahun, maka calon murid tersebut dapat mengikuti Domisili eyang/simbah. Pastikan bahwa Calon murid melakukan CEK NIK pada tanggal **18 s.d 29 Mei 2026** untuk memastikan calon murid sudah terdata dalam domisili yang benar.

6. Apakah nama orang tua calon murid yang tercantum sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga harus nama kedua orang tua? Atau boleh salah satu saja?

Salah satu orang tua tercantum dalam Kartu Keluarga sebagai anggota keluarga sudah dapat diakui. Akan tetapi Kartu Keluarga tersebut wajib diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB (atau paling lambat 30 Juni 2025).

7. Bagaimana jika status calon murid dalam Kartu Keluarga adalah Famili Lain?

Apabila status calon murid adalah famili lain dan tidak berada dalam Kartu Keluarga orang tua kandung atau kakek/nenek dan tidak memenuhi persyaratan kondisi khusus (orang tua tidak meninggal dan orang tua tidak bercerai) maka calon murid dapat mengikuti SPMB berdasarkan domisili orang tua. Calon murid dapat mengajukan perubahan data domisili dengan alasan "kembali ke KK orang tua/wali yang sah" pada tanggal 18 s.d 29 Mei 2026 **secara online** melalui laman spmb.jogjaprov.go.id di Tahap Verifikasi. Calon murid tidak perlu mengajukan perubahan domisili ke Dinas Dukcapil karena perubahan domisili ini hanya akan digunakan untuk keperluan SPMB *online*.

JALUR DOMISILI

1. Apa itu Jalur Domisili?

Jalur Domisili adalah salah satu jalur dalam SPMB SMAN dan SMKN yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

2. Bagaimana pembagian Jalur Domisili untuk SPMB 2026?

Jalur Domisili untuk SPMB SMAN dan SMKN Tahun 2026 terbagi menjadi dua, yaitu Domisili Wilayah dan Domisili Radius.

3. Apa yang dimaksud Domisili Radius?

Domisili Radius adalah jalur bagi calon murid yang tinggal di sekitar sekolah (berada dalam jarak tertentu), diukur berdasarkan jarak udara antara alamat tempat tinggal yang sah dan lokasi sekolah tujuan.

4. Bagaimana penentuan Domisili Radius tiap sekolah?

- Titik koordinat sekolah ditentukan dari titik tengah sekolah, yang dihitung dengan menarik garis diagonal dari keempat sudut sekolah.
- Jarak radius ditentukan berdasarkan ukuran sekolah dan kepadatan penduduk di sekitarnya.
- Kalau sekolah berada di kecamatan dengan jumlah penduduk **di atas rata-rata** kabupaten/kota, akan mendapat tambahan jarak 100 meter (SMAN) atau 150 meter (SMKN) dari batas terluar sekolah.

- Kalau sekolah berada di kecamatan dengan jumlah penduduk **di bawah rata-rata**, akan mendapat tambahan jarak 200 meter (SMAN) atau 250 meter (SMKN) dari batas terluar sekolah.

5. Bagaimana saya dapat melihat jarak radius tiap sekolah maupun daftar sekolah yang termasuk dalam Rayon 1 saya?

Jarak Radius tiap sekolah dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2026 lampiran huruf R.

Daftar Rayon dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2026 lampiran huruf S dan T. Selain itu Calon murid dapat melihat daftar sekolah yang termasuk dalam Rayon 1 melalui laman resmi Dikpora di dikpora.jogjaprov.go.id.

6. Bagaimana saya tahu apakah sebaiknya mendaftar lewat jalur Domisili Wilayah atau Domisili Radius?

Kalau tempat tinggal calon murid masuk dalam jarak radius sekolah (sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2026), maka bisa mendaftar lewat jalur Domisili Radius.

Kalau tempat tinggal di luar jarak radius sekolah (misalnya, radius SMAN X adalah 390 meter, tapi rumah calon murid berada 391 meter atau lebih), maka hanya bisa mendaftar lewat jalur Domisili Wilayah.

7. Bagaimana urutan tahapan jika calon murid ingin mendaftar Domisili Radius?

- Calon murid wajib melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman smb.jogjaprov.go.id pada tanggal **18 s.d 29 Mei 2026** untuk memastikan bahwa data Calon murid telah terdapat dalam sistem.
- Calon murid wajib mengisi *form* pendataan radius yang berisi data titik koordinat rumah, foto rumah tampak depan, dan mengunggah surat pernyataan bermeterai serta surat pernyataan oleh ketua RT dan RW setempat yang menyatakan bahwa calon murid secara nyata berdomisili dan menetap di alamat yang sesuai dengan Kartu Keluarga selama lebih dari 1 (satu) tahun melalui laman smb.jogjaprov.go.id pada tanggal **2 s.d 5 Juni 2026**. Alamat domisili yang digunakan dalam pendataan radius harus sesuai dengan alamat pada data kependudukan yang digunakan dalam SPMB ini, atau harus sama dengan hasil CEK NIK.
- Setelah itu calon murid **wajib** melakukan pemantauan, apakah proses pengajuan dokumen telah diverifikasi dan diterima. Apabila tidak diterima, dapat segera melakukan perbaikan data sesuai dengan alasan penolakan.
- Jika status pengajuan dokumen telah diterima, maka calon murid dapat mendaftar di sekolah tujuan, dengan melakukan AJUAN AKUN terlebih dahulu melalui laman smb.jogjaprov.go.id pada tanggal **11 s.d 17 Juni 2026**, dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman smb.jogjaprov.go.id pada tanggal **22 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB**.

8. Jika saya sudah diterima pada jalur Domisili Radius, apakah saya masih bisa mendaftar pada jalur lainnya?

Calon murid yang telah diterima pada jalur Domisili Radius pada tanggal 26 Juni pukul 16.00 WIB **TIDAK** dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya. Sedangkan calon murid yang **tidak diterima** pada jalur Domisili Radius masih **dapat** mendaftar pada jalur Domisili Wilayah pada tanggal **24 s.d. 25 Juni 2026**.

9. Bagaimana pembagian Domisili Wilayah pada SMAN?

Domisili SMAN terbagi menjadi 4 Rayon, yaitu:

- Rayon 1: adalah 3 SMAN terdekat dari kelurahan/kalurahan domisili
- Rayon 2: adalah 3 SMAN terdekat berikutnya setelah Rayon 1
- Rayon 3: adalah semua sekolah dalam DIY yang tidak termasuk dalam Rayon 1 dan Rayon 2

- Rayon 4: adalah kelurahan/desa luar DIY (kecuali kelurahan/desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan)

10. Bagaimana pembagian Domisili Wilayah SMKN?

Domisili SMKN terbagi menjadi 2 Rayon, yaitu:

- Rayon 1: adalah Kelurahan dan/atau Kalurahan di dalam DIY dan Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan
- Rayon 2: adalah kelurahan/desa luar DIY (kecuali kelurahan/desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan)

11. Jika saya pindah domisili setelah tanggal 30 Juni 2025, dan data saya yang terdaftar adalah data domisili yang lama, maka yang harus diunggah dalam proses pendaftaran adalah Kartu Keluarga baru atau Kartu Keluarga lama?

Calon murid tetap mendaftar berdasarkan Domisili yang tercatat dalam sistem SPMB (data domisili yang lama), akan tetapi pada saat AJUAN AKUN pada tanggal 11 s.d 17 Juni 2026 dapat mengunggah Kartu Keluarga domisili baru.

12. Jika saya memiliki Kartu Keluarga luar DIY apakah bisa mendaftar menggunakan jalur Domisili?

YA. Untuk calon murid yang memiliki Kartu Keluarga luar DIY tetap dapat mendaftar melalui Jalur Domisili. Akan tetapi proses seleksi akan mendahulukan calon murid dengan domisili Rayon 1, Rayon 2, dan Rayon 3.

13. Jika saya memiliki Kartu Keluarga luar DIY tetapi bersekolah di dalam DIY apakah bisa menggunakan Jalur Domisili?

Untuk calon murid yang memiliki Kartu Keluarga luar DIY, walaupun bersekolah di dalam DIY, tetap terdaftar sebagai penduduk luar DIY. Sehingga saat melakukan Ajuan Akun silakan mendaftar sebagai calon murid domisili Luar DIY. Dengan demikian jika mendaftar melalui Jalur Domisili, maka proses seleksi akan mendahulukan calon murid dengan domisili Rayon 1, Rayon 2, dan Rayon 3.

14. Jika saya bersekolah di SMP atau MTs di luar DIY tetapi memiliki Kartu Keluarga dalam DIY apakah bisa menggunakan Jalur Domisili?

YA. Walaupun bersekolah di luar DIY, jika calon murid memiliki Kartu Keluarga dalam DIY maka dapat mendaftar melalui jalur Domisili pada Rayon 1 sesuai dengan domisili calon murid. Lakukan CEK NIK untuk memastikan data domisili muncul sesuai Kartu Keluarga yang dimiliki. Calon murid **WAJIB** melakukan input data lulusan luar DIY di laman smb.jogjaprovo.go.id pada tanggal **4 s.d 12 Mei 2026**. Calon murid **WAJIB** memantau secara berkala proses pengajuan sampai dengan divalidasi oleh petugas.

15. Bagaimana urutan seleksi Jalur Domisili dalam sistem SPMB?

Urutan seleksi dalam sistem SPMB Jalur Domisili Radius sebagai berikut:

- a. Jarak titik koordinat domisili calon murid dengan titik koordinat sekolah yang lebih dekat
- b. Nilai Gabungan yang lebih tinggi;
- c. Calon murid yang mendaftar lebih awal.

Sedangkan urutan seleksi dalam sistem SPMB Jalur Domisili Wilayah sebagai berikut:

- a. Domisili, dengan urutan prioritas Rayon 1, Rayon 2, Rayon 3, dan Rayon 4;
- b. Nilai Gabungan yang lebih tinggi;
- c. Pilihan sekolah di SMAN dan/atau pilihan konsentrasi keahlian di SMKN calon murid;
- d. Calon murid yang mendaftar lebih awal.

JALUR AFIRMASI

1. Apa itu Jalur Afirmasi?

Jalur Afirmasi adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi:

- a. Calon murid penyandang disabilitas; dan
- b. Calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu.

2. Berapa kuota untuk calon murid penyandang disabilitas?

Kuota calon murid penyandang disabilitas pada Jalur Afirmasi paling banyak 2 (dua) orang murid per rombongan belajar.

3. Berapa kuota untuk calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu?

Kuota daya tampung jalur afirmasi bagi calon Murid dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari daya tampung satuan pendidikan **setelah dikurangi** jumlah calon murid penyandang disabilitas yang telah dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.

4. Kapan calon murid harus melakukan pengajuan verifikasi dokumen jalur afirmasi?

Calon murid dapat melakukan pengecekan status afirmasi pada laman smb.jogjaprov.go.id pada tanggal **2 s.d. 5 Juni 2026**. Apabila status sudah sesuai, calon murid dapat langsung melakukan Ajuan Akun pada tanggal **11 s.d. 17 Juni 2026**.

Apabila status afirmasi calon murid adalah TIDAK, sedangkan calon murid memiliki bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah, maka calon murid dapat mengajukan usulan perubahan status afirmasi dengan mengunggah bukti keikutsertaan calon murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu melalui laman smb.jogjaprov.go.id pada tanggal **2 s.d 5 Juni 2026**. Calon murid **WAJIB** memantau secara berkala proses pengajuan sampai dengan divalidasi oleh petugas.

5. Dokumen apa saja yang diterima sebagai bukti?

Dokumen yang diterima adalah bukti keikutsertaan calon murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Daftar dokumen bukti keikutsertaan dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2026.

6. Bagaimana cara mendapatkan bukti keikutsertaan calon murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu?

- Calon murid dapat datang ke Kalurahan/Kelurahan untuk mendapatkan hasil cetak bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dalam aplikasi SIKS-NG *online* melalui petugas Kelurahan/Kalurahan.
- Calon murid peserta PIP melampirkan bukti foto atau tangkapan layar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Digital yang masih aktif.
- Melampirkan Surat Keterangan terdaftar KSJPS bagi calon murid yang terdaftar dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Melampirkan Surat Keterangan Tingkat Kesejahteraan Sosial dari aplikasi SIDAMESRA yang diterbitkan Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) yang diterbitkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

7. Bagaimana urutan seleksi Jalur Afirmasi dalam sistem SPMB?

Urutan seleksi dalam sistem SPMB jalur afirmasi sebagai berikut:

- a. Nilai Gabungan;
- b. Pilihan sekolah di SMAN dan/atau pilihan konsentrasi keahlian di SMKN calon murid;
- c. Calon murid yang mendaftar lebih awal

8. Bagaimana urutan tahapan mendaftar pada Jalur Afirmasi?

- Calon murid wajib melakukan pengecekan data kependudukan, nilai rapor, dan status afirmasi melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **18 s.d 29 Mei 2026** untuk memastikan bahwa data calon murid telah terdapat dalam sistem dan telah memenuhi persyaratan kependudukan serta terdaftar dengan status afirmasi.
- Apabila status sudah SESUAI, calon murid dapat langsung melakukan Ajuan Akun pada tanggal **11 s.d. 17 Juni 2026** dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **22 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB s.d 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB**.
- Apabila status afirmasi calon murid adalah TIDAK, sedangkan calon murid memiliki bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah, maka calon murid dapat mengajukan usulan perubahan status afirmasi dengan mengunggah bukti keikutsertaan calon murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **2 s.d 5 Juni 2026**.
- Setelah itu calon murid **wajib** melakukan pemantauan, apakah proses pengajuan dokumen telah diverifikasi dan diterima. Apabila tidak diterima, dapat segera melakukan perbaikan data sesuai dengan alasan penolakan.
- Jika status pengajuan dokumen telah diterima, maka calon murid dapat mendaftar di sekolah tujuan, dengan melakukan AJUAN AKUN terlebih dahulu melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **11 s.d 17 Juni 2026**, dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **22 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB s.d 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB**.

9. Jika saya sudah diterima pada Jalur Afirmasi, apakah saya masih bisa mendaftar pada jalur lainnya?

TIDAK. Calon murid yang telah diterima pada jalur afirmasi pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB TIDAK dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya. Sedangkan calon murid yang **tidak diterima** pada jalur afirmasi masih **dapat** mendaftar pada jalur Domisili Wilayah pada tanggal **24 s.d. 25 Juni 2026** sesuai dengan jadwal dan ketentuan pendaftaran jalur tersebut

JALUR MUTASI

1. Siapakah yang bisa mendaftar melalui Jalur Mutasi?

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas Orang Tua/Wali, yang meliputi:

- a. perpindahan tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY, yang dibuktikan dengan asal sekolah dan/atau perpindahan Kartu Keluarga dari luar DIY ke dalam DIY; dan
- b. perpindahan tugas Orang Tua/Wali antar-Kabupaten/Kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga. Surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali dimaksud **diterbitkan lebih dahulu** dari pada Perpindahan Kartu Keluarga (KK)

Selain itu, calon murid yang memiliki orang tua yang bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan di SMAN dan/atau SMKN dapat mendaftar melalui Jalur Mutasi, dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur yang masih berlaku.

2. Kapan batas waktu SK atau surat tugas perpindahan orang tua yang diterima?

SK atau surat tugas perpindahan Orang Tua/Wali diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun terakhir sebelum pelaksanaan SPMB, atau paling lama diterbitkan pada bulan Juni 2025.

3. Apa syarat untuk mendaftar pada Jalur Mutasi bagi anak guru/tenaga kependidikan?

Anak guru/tenaga kependidikan yang bertugas di SMA Negeri/SMK Negeri dapat mendaftar melalui Jalur Mutasi, dibuktikan dengan keputusan penugasan dari Gubernur yang masih berlaku, dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan.

4. Di sekolah mana saja saya dapat mendaftar jika menggunakan Jalur Mutasi?

- Bagi calon murid yang mendaftar pada Jalur Mutasi karena perpindahan tugas orang tua/wali dapat mendaftar di SMKN atau SMAN pada Kabupaten atau Kota sesuai dengan domisili dan/atau lokasi mutasi orang tua/wali.
- Bagi calon murid anak guru/tenaga kependidikan, pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan.

5. Bagaimana urutan tahapan mendaftar pada Jalur Mutasi?

- a. Calon murid wajib melakukan verifikasi dokumen pada tanggal **2 s.d 5 Juni 2026** dengan melampirkan Kartu Pelajar, Kartu Keluarga (KK), dan Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan atau Surat/Keputusan dari Gubernur yang menyatakan guru/tenaga kependidikan tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan bagi anak guru/tenaga kependidikan.
- b. Setelah itu calon murid **wajib** melakukan pemantauan, apakah proses pengajuan dokumen telah diverifikasi dan diterima. Apabila tidak diterima, dapat segera melakukan perbaikan data sesuai dengan alasan penolakan.
- c. Jika status pengajuan dokumen telah diterima, maka calon murid dapat mendaftar di sekolah tujuan, dengan melakukan AJUAN AKUN terlebih dahulu melalui laman spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal **11 s.d 17 Juni 2026**, dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal **22 Juni 2026 pukul 08.00 WIB s.d 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB**.

6. Bagaimana urutan seleksi Jalur Mutasi dalam sistem SPMB?

Urutan seleksi secara sistem dalam proses SPMB Jalur Mutasi sebagai berikut:

- a. Nilai Gabungan yang lebih tinggi;
- b. Pilihan sekolah dan/atau pilihan konsentrasi keahlian Calon murid;
- c. Calon murid yang mendaftar lebih awal.

7. Jika saya sudah diterima pada Jalur Mutasi, apakah saya masih bisa mendaftar pada jalur lainnya?

Calon murid yang telah diterima pada Jalur Mutasi pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB **TIDAK** dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya. Sedangkan calon murid yang **tidak diterima** pada Jalur Mutasi masih **dapat** mendaftar pada jalur Domisili Wilayah pada tanggal **24 s.d. 25 Juni 2026**.

JALUR PRESTASI

1. Berapa batas minimal Nilai Gabungan sebagai prasyarat untuk mendaftar Jalur Prestasi?

Untuk dapat melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi, calon murid harus memiliki nilai gabungan minimal sebesar **280 (dua ratus delapan puluh)**. Apabila calon murid memiliki prestasi maka nilai gabungan tersebut sudah termasuk tambahan Nilai Prestasi.

2. Apakah saya boleh memilih SMAN di Rayon 1 jika saya mendaftar melalui Jalur Prestasi?

TIDAK. Jalur prestasi hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada SMAN di luar Rayon 1 calon murid.

Tetapi bagi pendaftaran SMKN, Jalur Prestasi DAPAT digunakan di semua Rayon.

3. Saya berdomisili di luar DIY. Apakah saya bisa mendaftar melalui Jalur Prestasi?

YA, BISA. Calon murid yang berdomisili atau memiliki KK luar DIY dapat mengikuti SPMB jalur prestasi selama memenuhi prasyarat nilai gabungan minimal sebesar **280 (dua ratus delapan puluh)**.

4. Jika saya tidak memiliki prestasi nonakademik, apakah saya bisa mendaftar di Jalur Prestasi?

YA, BISA. Walaupun calon murid tidak memiliki prestasi nonakademik, calon murid tetap dapat mendaftar di Jalur Prestasi selama memenuhi prasyarat nilai gabungannya minimal sebesar **280 (dua ratus delapan puluh)**.

5. Bagaimana urutan seleksi Jalur Prestasi dalam sistem SPMB?

Urutan seleksi secara sistem dalam proses SPMB jalur prestasi sebagai berikut:

- a. Nilai Gabungan yang lebih tinggi;
- b. Pilihan sekolah di SMAN dan/atau pilihan konsentrasi keahlian di SMKN calon murid;
- c. Calon murid yang mendaftar lebih awal

6. Bagaimana urutan tahapan mendaftar pada Jalur Prestasi?

- a. Calon murid wajib melakukan pengecekan data kependudukan dan nilai rapor melalui laman *spmb.jogjaprovo.go.id* pada tanggal **18 s.d 29 Mei 2026** untuk memastikan bahwa data calon murid telah benar dan telah terdapat dalam sistem.
- b. Calon murid dapat mendaftar di sekolah tujuan, dengan melakukan AJUAN AKUN terlebih dahulu melalui laman *spmb.jogjaprovo.go.id* pada tanggal **11 s.d 17 Juni 2026**, dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman *spmb.jogjaprovo.go.id* pada **22 Juni 2026 pukul 08.00 WIB s.d 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB**.

7. Jika saya sudah diterima pada Jalur Prestasi, apakah saya masih bisa mendaftar pada jalur lainnya?

Calon murid yang telah diterima pada Jalur Prestasi pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB **TIDAK** dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya. Sedangkan calon murid yang **tidak diterima** pada Jalur Prestasi masih **dapat** mendaftar pada Jalur Domisili Wilayah pada tanggal **24 s.d. 25 Juni 2026**.

TAMBAHAN NILAI PRESTASI

1. Berapa jangka waktu sertifikat prestasi yang diakui?

Penambahan nilai prestasi hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada jenjang SMP/MTs yang diterbitkan paling lama **3 (tiga) tahun** sebelum pelaksanaan SPMB (**mulai bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Mei 2026**).

2. Bagaimana urutan tahapan mendapatkan tambahan Nilai Prestasi?

- a. Calon murid memfoto/*scan* dokumen sertifikat asli dalam bentuk *file PDF* dari hasil kejuaraan/lomba dan kemudian unggah/*upload* dalam sistem verifikasi dokumen prestasi SPMB pada laman *spmb.jogjaprovo.go.id*, pada tanggal **2 s.d 5 Juni 2026**.
- b. Calon murid **WAJIB** memantau proses pengajuannya secara berkala sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon murid dapat segera melakukan perbaikan.
- c. Jika status pengajuan dokumen telah diterima, calon murid mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah.

3. Apakah tambahan Nilai Prestasi bisa digunakan dalam jalur lain, selain Jalur Prestasi?

YA, BISA. Tambahan Nilai Prestasi akan ditambahkan ke Nilai Gabungan dan dapat digunakan dalam semua jalur SPMB.

4. Jika saya memiliki beberapa jenis prestasi, apakah semuanya bisa mendapatkan tambahan nilai?

TIDAK. Jika calon murid memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi, penambahan nilai penghargaan **HANYA** diberikan kepada 1 (satu) prestasi yang nilainya paling tinggi sesuai dengan ketentuan penambahan nilai prestasi.

5. Jika saya pernah menjadi ketua OSIS atau aktif dalam kegiatan kepanduan, dan juga memiliki beberapa jenis prestasi, apakah semuanya bisa mendapatkan tambahan nilai?

TIDAK. Calon murid hanya akan mendapat tambahan nilai dari **satu prestasi dengan tambahan nilai tertinggi**, meskipun punya pengalaman sebagai ketua OSIS, aktif di pramuka, atau punya beberapa prestasi lomba.

6. Jika saya memiliki beberapa prestasi dari beberapa kejuaraan, bagaimana saya dapat mengetahui kejuaraan/prestasi mana yang akan mendapatkan nilai tertinggi?

Untuk mengetahui tambahan nilai tertinggi bagi calon murid, langkah-langkah yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

Pertama, cermati tabel prestasi yang tersedia pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2026. Tabel ini akan memberikan gambaran mengenai jenis-jenis prestasi yang diakui dan besaran nilai tambahannya.

Kedua, pilih sertifikat lomba atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui (Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia). Pilihlah sertifikat dengan peringkat paling baik. Nilai tambahan tertinggi diberikan kepada lomba yang diselenggarakan secara berjenjang.

Ketiga, jika calon murid memiliki beberapa sertifikat yang tidak diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, lakukan pengecekan di laman simt.kemendikdasmen.go.id/kurasi. Pilih sertifikat lomba atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang sudah terdaftar pada laman tersebut untuk diunggah.

Terakhir, jika seluruh sertifikat yang dimiliki tidak termasuk dalam ketentuan di atas (tidak diselenggarakan oleh lembaga yang diakui dan tidak termasuk dalam ajang talenta yang terkurasi), cukup unggah satu sertifikat yang dimiliki.

7. Jika saya sudah mendapatkan kurasi dari PUSPRESNAS apakah saya masih tetap perlu melakukan verifikasi sertifikat prestasi?

YA. Calon murid wajib melakukan verifikasi sertifikat prestasi di laman spmb.jogjaprovo.go.id Tahap Verifikasi pada tanggal **2 s.d. 5 Juni 2026**.

8. Bagaimana dengan nilai yang muncul dalam hasil kurasi dari PUSPRESNAS saya? Apakah akan diakui dalam perhitungan Nilai Gabungan juga?

TIDAK. Hasil kurasi dari PUSPRESNAS hanya digunakan oleh Panitia DIY untuk melihat kredibilitas penyelenggara lomba/kejuaraan. Nilai yang terdapat pada sertifikat kurasi calon murid tidak digunakan dalam penambahan nilai. Jumlah penambahan nilai tetap mengacu pada tabel yang tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2026.

9. Bagaimana jika saya belum mengajukan kurasi terhadap lomba/kejuaraan yang diikuti?

Terdapat beberapa kondisi:

- Jika lomba/kejuaraan diselenggarakan oleh lembaga yang diakui (Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang

Olahraga, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia), maka Calon murid **tidak perlu melakukan kurasi** dan tetap dapat mengajukan usulan verifikasi sertifikat prestasi.

- Jika lomba/kejuaraan **tidak diselenggarakan** oleh lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, lakukan **pengecekan** di laman simt.kemendikdasmen.go.id/kurasi untuk memastikan bahwa lomba/kejuaraan diselenggarakan oleh penyelenggara yang telah diakui oleh Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS).
- Jika penyelenggara lomba belum terdaftar sebagai lomba yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional, **silakan tetap** mengajukan 1 (satu) sertifikat kejuaraan yang dimiliki. Verifikator akan melakukan verifikasi terhadap sertifikat kejuaraan yang diunggah.

SELEKSI ONLINE

1. Apa saja urutan tahapan yang harus dilakukan oleh calon murid?

- a. Melakukan cek data kependudukan dan nilai rapor pada tanggal **18 s.d. 29 Mei 2026** melalui laman spmb.jogjaprov.go.id.
- b. Dalam hal calon murid memiliki SK perpindahan tugas Orang Tua/Wali, status afirmasi yang tidak sesuai, masuk dalam jarak radius satuan pendidikan, dan/atau sertifikat kejuaraan/lomba prestasi akademik/nonakademik, calon murid terlebih dahulu melakukan proses verifikasi dokumen secara dalam jaringan/*online* di laman spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal **2 s.d. 5 Juni 2026** sesuai dengan ketentuan pada masing-masing tahap verifikasi.
- c. Melakukan pengajuan akun untuk mendapatkan PIN/Token di laman spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal **11 s.d. 17 Juni 2026** dengan mengunggah file:
 - Ijazah atau Surat Keterangan Lulus
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Hasil Tes Bebas Buta Warna bagi yang hendak mendaftarkan di jenjang SMK pada konsentrasi keahlian tertentu (sesuai dengan daftar konsentrasi keahlian yang dapat dibaca pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2026)
 - Persyaratan lainnya terkait domisili (contoh: akta kematian/akta perceraian/akta perwalian)

Calon murid **WAJIB** memantau secara berkala proses pengajuan akun ini. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta dapat mengajukan ulang dengan memperhatikan alasan penolakan pengajuan sebelumnya.

- d. Melakukan pendaftaran Online di laman spmb.jogjaprov.go.id dengan:
 - Memilih sekolah & peminatan/konsentrasi keahlian pada tanggal **22 Juni 2026 pukul 08.00 WIB s.d 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB** untuk **Jalur Domisili Radius, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, Jalur Prestasi**. Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan SMAN atau SMKN, perubahan jalur, perubahan pilihan sekolah dan pilihan konsentrasi keahlian sampai pada tanggal **23 Juni 2026 pukul 15.59 WIB**.
 - Memilih sekolah & peminatan/konsentrasi keahlian pada tanggal **24 Juni 2026 pukul 08.00 WIB s.d. 25 Juni 2026** untuk **Jalur Domisili Wilayah**. Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan SMAN atau SMKN, perubahan pilihan sekolah, dan pilihan konsentrasi keahlian sampai pada tanggal **25 Juni 2026 pukul 15.59 WIB**.
 - Memantau proses seleksi *online* secara *realtime*.
- e. Melihat pengumuman hasil SPMB di masing-masing sekolah tanggal **26 Juni 2026**.
- f. Melakukan proses Daftar Ulang di masing-masing sekolah pada tanggal **29 Juni s.d 1 Juli 2026**.

2. Berapa jumlah sekolah atau konsentrasi keahlian yang dapat dipilih pada sistem SPMB pada saat pendaftaran?

- Pada Jalur Domisili Radius, calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah untuk SMAN atau 1 (satu) pilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN.
- Anak guru/tenaga kependidikan hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah untuk SMAN atau 1 (satu) pilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN pada Jalur Mutasi.
- Pada Jalur Domisili Wilayah/Jalur Afirmasi/Jalur Mutasi/Jalur Prestasi, calon murid dapat memilih paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah untuk SMAN atau 3 (tiga) pilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN.

3. Pada pilihan sekolah, apakah calon murid bisa memilih hanya 1 (satu) atau 2 (dua) pilihan sekolah/konsentrasi keahlian pada jalur Domisili Wilayah/Jalur Afirmasi/Jalur Mutasi/Jalur Prestasi?

YA, BISA. Calon murid bisa memilih hanya 1 (satu) atau 2 (dua) pilihan sekolah/konsentrasi keahlian (tidak harus 3 (tiga) pilihan).

4. Apakah terdapat batasan dalam melakukan perubahan pilihan sekolah/pilihan konsentrasi keahlian?

TIDAK. Silakan melakukan perubahan pilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

1. Kapan pengumuman hasil seleksi SPMB?

Pengumuman hasil seleksi SPMB secara resmi dilaksanakan serentak pada tanggal **26 Juni 2026** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

2. Di mana saya dapat melihat hasil seleksi SPMB?

Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan di sekolah masing-masing. Tetapi Calon murid juga dapat melihat hasil seleksi SPMB secara dalam jaringan/*online* melalui laman smb.jogjaprov.go.id sesuai dengan batas waktu akhir seleksi *online* pada masing-masing jalur.

3. Kapan dan di mana saya harus melakukan daftar ulang?

Daftar ulang dilaksanakan di sekolah tempat calon murid diterima pada tanggal **29 Juni s.d. 1 Juli 2026**

SELEKSI UNTUK CALON MURID CADANGAN

1. Apa yang dimaksud dengan Seleksi untuk Calon Murid Cadangan?

Seleksi untuk calon murid cadangan dilakukan jika setelah SPMB Reguler masih ada kursi kosong di sekolah. Kursi kosong ini biasanya muncul karena ada calon murid yang tidak melakukan daftar ulang karena memilih sekolah lain. Jadi, calon murid cadangan akan dipilih untuk mengisi sisa kuota tersebut.

2. Siapa yang bisa mendaftar untuk pengisian daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi (kursi kosong) ini?

Calon murid yang dapat mendaftar untuk pengisian kursi kosong adalah calon murid cadangan yang telah ditentukan secara sistem.

3. Siapa yang dapat menjadi calon murid cadangan?

- a. telah melakukan ajuan dan aktivasi akun SPMB dalam jaringan/*online* pada tanggal **11 s.d. 17 Juni 2026**
- b. calon murid belum mendapatkan Satuan Pendidikan, baik itu di Satuan Pendidikan negeri

maupun swasta, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai dari Orang Tua/Wali calon murid

- 4. Jika saya belum pernah mengikuti SPMB reguler sehingga saya belum punya akun dan token apakah saya bisa mengikuti pendaftaran SPMB tahap ini?**

TIDAK. Karena pendaftaran dilaksanakan secara *online* melalui sistem *smb.jogjaprovo.go.id*, sehingga yang dapat melakukan pendaftaran adalah calon murid baru yang telah melakukan ajukan dan aktivasi akun SPMB Reguler dalam jaringan/*online* pada tanggal **11 s.d. 17 Juni 2026**.

- 5. Jika saya sudah diterima dalam proses SPMB Reguler, tetapi saya tidak melakukan daftar ulang di sekolah di mana saya diterima, apakah saya bisa melakukan pendaftaran lagi pada tahap ini?**

TIDAK. Yang dapat mendaftar untuk seleksi pada tahap ini adalah calon murid cadangan yang telah ditentukan (belum diterima pada sistem SPMB). Sehingga calon murid yang telah diterima dalam proses SPMB reguler, tidak termasuk dalam calon murid cadangan.

- 6. Jika saya sudah diterima di sekolah swasta, apakah saya boleh melakukan pendaftaran pada tahap ini?**

TIDAK. Seleksi Calon Murid Cadangan diprioritaskan bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa calon murid telah diterima di sekolah swasta, maka penerimaannya dapat dibatalkan.

- 7. Apakah saya boleh mendaftar di luar Rayon 1 saya?**

BOLEH. Akan tetapi sistem akan memprioritaskan calon murid baru yang berasal dari sekolah yang dituju.

- 8. Berapa pilihan sekolah yang dapat saya pilih?**

Calon murid baru dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah pada SMAN atau 1 (satu) pilihan konsentrasi keahlian pada SMKN yang masih terdapat sisa daya tampung.